



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421/537/75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Muara Batu Nomor: 187/75.300.3.08/2021, Tanggal 2 Januari 2021, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 115/75.300.3.008/2022, Tanggal 20 Januari 2022, Tentang Rekomendasi Permohonan Izin Operasional, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD KB MUARA BATU BATU Nomor: 422/004/VII/PAUD-KB/2022, Tanggal 20 Juli 2022 , Perihal permohonan penerbitan Izin Operasional Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam. Menerbitkan Izin Kepada Satuan Pendidikan dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB MUARA BATU BATU |
| 2. Bentuk Satuan Pendidikan | : | KB (Kelompok Bermain) |
| 3. Nama Kepala Satuan PAUD | : | TAWAR SANTI |
| 4. Alamat Satuan PAUD | : | Jl. Hamzah Fansuri, Kampong Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng. Kota Subulussalam, Provinsi Aceh |
| 5. Masa Berlaku Terhitung Mulai | : | Tanggal 31 Juli 2023 s/d 31 Juli 2026 |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 31 Juli 2023
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUNGAI SULUT
MUHAMMAD SAHRUI, H.RP, S.Pd
Pembina IV/a
Nip. 19760404 200803 1 001